

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan Peradilan terdiri dari empat bidang, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing – masing lembaga tersebut memiliki ruang lingkup dan naungan dari Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Salah satu dalil yang menjadi dasar dari berdirinya Peradilan Agama dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q.S an-nisa / 4:135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Kemampuan komunitas Islam untuk mengakses keadilan dipengaruhi oleh kehadiran pengadilan agama sebagai pengaturan pengadilan Islam. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No.

---

<sup>1</sup> Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau Vol 6 Nomor 1* (Juni 2019), hal.120.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, “<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176>,” (diakses pada 11 Juli 2023).

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan landasan hukum yang signifikan yang menegaskan keunggulan keadilan agama di Indonesia.<sup>3</sup>

Seiring percepatannya kemajuan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang tidak terbandung menyebabkan banyak informasi tersedia, tetapi tidak memiliki nilai guna. Teknologi akhirnya juga terintegrasi dalam ruang sidang pengadilan. Perubahan itu berpengaruh pada teknologi informasi dalam mengelola perkara. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia belum memenuhi seperti yang diharapkan karena setiap pihak yang terlibat di pengadilan kurang memiliki kapasitas, konsistensi, dan integritas untuk memberikan pelayanan hukum secara sungguh-sungguh. Sebagian orang beranggapan bahwa pelayanan pengadilan masih belum optimal.<sup>4</sup> Jika sebelumnya dalam proses persidangan di pengadilan perkara di pengadilan dilakukan secara manual atau konvensional yang dengan demikian tak jarang dapat mengakibatkan penggunaan waktu yang lama hingga biaya yang tidak sedikit pula maka dengan diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut sehingga dapat berupaya

---

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau Vol 6 Nomor 1* (Juni 2019), hal.120.

<sup>4</sup> Dedi Putra, "A Modern Judicial System In Indonesia : Legal Breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding," *Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan* (2020), hal. 275.

mempermudah proses pengadilan, efisiensi waktu serta biaya yang ringan.<sup>5</sup> Praktek penyelenggaraan peradilan yang efisien dengan prinsip peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan adalah praktik dengan dasar prinsip universal.<sup>6</sup> Guna mewujudkan pelayanan administrasi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mengikuti tuntutan perkembangan teknologi, Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk memperbaiki pelayanan di pengadilan adalah dengan meluncurkan sistem *e-court* atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.<sup>7</sup> Maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau yang disingkat dengan PERMA AP3E.<sup>8</sup>

Seiring dengan adanya revisi terkait Perma tersebut, maka terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma

---

<sup>5</sup> Nurfatin Yolandita Mandovi, "Application of E-Litigation in Unlawful Acts at the Sidoarjo District Court," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Volume 2 Nomor 1, (April 2022),hal. 46.

<sup>6</sup> Susanto,dkk, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights," *International Journal of Arts and Social Science* Volume 3 Issue 3 (Juni 2020).

<sup>7</sup> Zil Aidi, "E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Volume 6 Nomor 2 (Maret 2021), hal. 212.

<sup>8</sup> Nur Laeli Sukesti Ariani Nasutio, "Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021), hal.44.

ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Secara umum Perma ini berisi tentang pelaksanaan Administrasi dan persidangan secara elektronik guna menciptakan proses sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sehubung menanggapi adanya revisi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan diterbitkanlah Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pemanggilan adalah tahapan sebelum persidangan yang menentukan persidangan dan keputusan. Surat panggilan yang sah dapat memberikan alasan suatu tuntutan harus dikabulkan tanpa hadirnya lawan. Sebaliknya, pemanggilan yang tidak sah menyebabkan sidang tidak dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>

Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.<sup>10</sup> sebagaimana yang terkandung dalam:

Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 17 Ayat (2) pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 yaitu Pasal 15 Ayat (2) *Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.* dan Pasal 17 Ayat (2) *Dalam hal Tergugat*

---

<sup>9</sup> Rosdalina Bukido, dkk, "The Effectiveness of the Relas Call in Settlement of Divorce Cases in the Religious Courts," *AL-Adl Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial* VOL.14 No.1 (Januari 2021), hal. 48.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>," (Diakses Pada 11 Juli 2023).

*tidak memiliki Domisili Elektronik, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat.*

Perihal *Relaas* panggilan menggunakan surat tercatat pada dasarnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS.106/DIR-5/0523 Tanggal 22 Mei 2023 tentang pengiriman dokumen surat tercatat. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, Maka dalam perkara yang didaftarkan secara elektronik untuk proses penyampaian panggilan dan pemberituannya juru sita tidak lagi menyampaikan secara langsung terhadap para pihak akan tetapi disampaikan oleh pihak Petugas Pos yang menyampaikan kepada para pihak yang berperkara. Proses pengiriman dokumen surat tercatat yang dilakukan melalui PT.Pos Indonesia ini berbeda dengan pengiriman surat pada umumnya. Untuk pengiriman berkas panggilan dan berkas lainnya nantinya akan diserahkan langsung ke orang yang bersangkutan lengkap dengan foto saat menerima, keterangan waktu dan lokasi. ia menambahkan, jika orang yang bersangkutan tersebut tidak ada di tempat, maka surat akan diberikan kepada kepala desa setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Perjanjian kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman surat-surat yang menjadi bagian penting dalam jalannya proses peradilan guna mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan pengiriman surat ini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dari seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan dalam negeri memiliki tiga layanan produk yaitu untuk produk pertama, Pos same day, layanan pengiriman surat tercatat dengan

standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua Pos next day, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos reguler, layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di pihak Kedua. Untuk pengiriman surat tercatat ini pada praktiknya menggunakan layanan Pos reguler yakni dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11. Hal ini disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 11 bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pengiriman ini dapat dilakukan diseluruh instansi peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia.

Pada dasarnya *Relaas* panggilan ini merupakan tugas juru sita/juru sita pengganti yang mengantarkan kepada pihak penggugat dan tergugat yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 39 Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk menjadi seorang juru sita/juru sita pengganti itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 jo 41 UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu : (1) *Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *Warga negara Indonesia*

- b. *Beragama islam*
- c. *Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa*
- d. *Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- e. *Berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat*
- f. *Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti*
- g. *Sehat jasmani dan rohani*

Dengan adanya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT.Pos Indonesia (Persero). Maka *Relaas* panggilan ini dilakukan dengan menggunakan surat tercatat dan disampaikan oleh pihak pos. Hal tersebut menjadi sebuah problem baru karena dalam hal pemanggilan (*Relaas*) itu merupakan tugas dari juru sita/juru sita pengganti yang dilakukan secara resmi dan patut, karena untuk menjadi seorang juru sita/juru sita pengganti itu perlu adanya sumpah dan bersifat sakral. Nampaknya Pengadilan Agama Barabai telah menerapkan kerja sama dengan pihak Kantor Pos terhadap pemberlakuan surat tercatat. Adanya surat tercatat ini dapat dijadikan bukti yang kuat dan menjadi urgensi yang harus dilakukan untuk mempergunakan hak-hak tergugat. Namun masih menjadi pertanyaan apakah surat tercatat yang dikirimkan melalui Kantor Pos dan dikirimkan oleh pihak Kantor Pos itu telah tepat pengirimannya terhadap penerima, Karena pada praktiknya, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Barabai, masih terdapat resi/*tracking* pengiriman pada dokumen yang diantar oleh pihak pos keterangan yang ditulis oleh petugas pos kurang lengkap/ kurang jelas seperti telah berhasil oleh si

penerima (orang rumah). Sedangkan pada pemanggilan (*Relaas* panggilan) itu dilakukan secara resmi dan patut.

Menurut data yang penulis temui berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa 18 Juli 2023 menurut hakim Pengadilan Agama Barabai yaitu yang mulia ibu Wida Uliyana, S.H. mengatakan merasa kurang setuju akan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh pihak Pos khususnya terkait keamanan dalam menyampaikan panggilan terhadap para pihak jauh berbeda dengan juru sita, maka dari itu hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan surat tercatat, karena keabsahannya itu terkait dengan patut atau tidaknya apakah betul telah diterima oleh para pihak khususnya kepada pihak tergugat, kemudian juga rawan sekali terjadi adanya penggugat yang mencantumkan alamat tergugat dengan alamat palsu/tidak jelas dan ketidaktahuan petugas pos terhadap pihak lawan sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan melalui surat tercatat. Panggilan itu dinyatakan tidak patut ketika oleh yang di dalam rumah alamat tersebut mengembalikan ke petugas pos. maka laporan dari *tracking* itulah yang kemudian dinilai tidak patut dan surat tercatat itu boleh diterima oleh siapa pun yang penting tidak dikembalikan.

Adapun menurut yang mulia bapak Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag selaku hakim Pengadilan Agama Barabai, berpendapat bahwa pemanggilan surat tercatat ini didasari dengan keyakinan saja bahwa surat tersebut telah diterima oleh para pihak karena pada dasarnya kepatutan dalam surat tercatat itu asalkan



tidak dikembalikan ke pihak pos maka hal itu dianggap patut. Pada hakikatnya jika sudah sampai dan surat itu telah diterima karena alamatnya sudah tertera di surat tersebut. Maka surat tercatat yang diantarkan oleh petugas pos itu dianggap patut selama diyakini bahwa surat itu telah diterima di alamat yang jelas dan tepat maka hakim tidak bisa meyakini bahwa tidak patut. Karena kalau misal alamatnya tidak patut pasti pihak pos akan juga mengantarkan kepada lurah, kalau lurahnya tidak terima maka kemudian tidak diakui warga sekitar maka dikembalikan lagi kepada pihak pengadilan maka setelah itu penggugat disuruh mencari alamat tergugat. Ketika petugas pos menyatakan diterima oleh orang rumah (bukan pihak tergugat) yang tertera di tracking diterima langsung hal itu dianggap sah saja, asalkan disertai dengan bukti foto telah diterima. Karena tidak mungkin orang pos itu mau menunggu lama berbeda dengan juru sita, harus menunggu orang yang bersangkutan. Hakikat panggilan itu agar tidak dihilangkan hak para pencari keadilan sebagai orang yang berkepentingan agar hak- haknya terlindungi. Oleh karena itu pendapat ini di dasari oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Mengapa disini penulis mengangkat masalah kepada persepsi hakim, panitera dan juru Ssita di Pengadilan Agama Barabai karena ingin lebih mengetahui bagaimana persepsi hakim, panitera dan juru sita mengenai masalah keabsahan panggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh Petugas Pos sedangkan panggilan itu harus dilakukan secara resmi dan patut oleh juru sita/juru sita pengganti.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Pengadilan Agama Barabai dengan Judul Proposal Penelitian **“Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai”**

#### B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi hakim, panitera dan juru sita terkait keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik ?
2. Apa akibat hukum yang muncul dari penerapan *relas* panggilan menggunakan surat tercatat?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim, panitera dan juru sita terkait keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik .
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang muncul dari penerapan *relas* panggilan menggunakan surat tercatat.

#### D. Signifikasi Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait Perma Nomor 7 tahun 2022.
- 2) Secara Praktis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

#### E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dan tentunya tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan seorang berupa pendapat atau pemikiran terhadap suatu yang terjadi di sekitarnya berupa perkataan, kejadian, kasus , perbuatan, pandangan, hukum, dan lain-lain.<sup>11</sup>
2. Hakim adalah Orang yang mengadili perkara dalam persidangan yang bertugas menyelesaikan dan menegakkan permasalahan hukum terhadap

---

<sup>11</sup> Kemendikbud Republik Indonesia “Persepsi” KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>” (diakses 11 Juli 2023).

suatu perbuatan individu atau lebih dengan memberikan putusan atau penetapan berdasarkan ketentuan hukum formil dan material.<sup>12</sup>

3. Panitera adalah Pejabat pengadilan yang salah satunya tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan.<sup>13</sup>
4. Juru sita adalah salah satu pelaksana tugas keperkaraan di Pengadilan dan memiliki tugas utama melakukan panggilan persidangan untuk para pihak, ahli, menyampaikan putusan ataupun teguran.<sup>14</sup>
5. *Relaas* panggilan adalah biasa digunakan dalam konteks hukum acara yang merujuk pada laporan pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan.<sup>15</sup>
6. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.<sup>16</sup>
7. Persidangan Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi. Persidangan elektronik ini dilakukan atas persetujuan dari

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.” (Diakses pada 11 Juli 2023).

<sup>13</sup> Tim Penulis Kamus Hukum, “<https://Kamushukum.Web.Id/?s=Panitera+>,” (Diakses Pada 11 Juli 2023).

<sup>14</sup> Tim Penulis Kamus Hukum, “<https://Kamushukum.Web.Id/?s=Juru+Sita>,” (Diakses Pada 11 Juli 2023).

<sup>15</sup> Tim Penulis Kamus Hukum, “<https://kamushukum.web.id/?s=Relaas>,” (Diakses pada 11 Juli 2023).

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.” (Diakses Pada 11 Juli 2023).

para pihak dalam suatu perkara setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.<sup>17</sup>

## F. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang *Relaas* Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai. Pada kajian pustaka ini dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini :

1. Penelitian Dyah Ayu Syarifah (503210020). Penelitian berjudul Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas hukum terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo serta tinjauan efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi

---

<sup>17</sup> Kementerian keuangan Republik Indonesia, "[https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/PersidanganSecara Elektronik.](https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/PersidanganSecaraElektronik.)," (Diakses Pada 11 Juli 2023).

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas terkait keefektivitasan hukum terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik serta Pemberlakuan surat tercatat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan Penelitian ini membahas terkait Keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik .Untuk Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terkait dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.<sup>18</sup>

Penelitian Dwi Utami Hudaya Nur. Penelitian ini berjudul Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskripsi. Penelitian ini menjelaskan tentang Tugas dan tanggung jawab Juru Sita dalam proses pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan dengan memanggil langsung para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan, dengan menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada para pihak secara pribadi di tempat tinggalnya. Dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh

---

<sup>18</sup> Dyah Ayu Syarifah, *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), hal. 95.

menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg serta Juru Sita apabila tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal (kediaman tetap), maka surat panggilan atau relaas disampaikan kepada kepala desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan serta tugas Juru Sita sebagai pihak yang paling berperan penting dalam proses awal persidangan, yaitu pemanggilan. Proses pemanggilan tersebut harus dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang undangan. Selain daripada pemanggilan secara resmi dan patut yang dilakukan oleh Juru Sita yang dapat memudahkan jalannya persidangan, dibutuhkan juga kejujuran Juru Sita dalam menyampaikan isi relaas panggilan yang merupakan dasar dan bukti panggilan yang akan dibawah ke hadapan hakim.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terkait Proses Pemanggilan para pihak. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas terkait Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama. Sedangkan Penelitian ini membahas terkait Proses pemanggilan menggunakan surat tercatat yang disampaikan oleh pihak PT. Pos Indonesia<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dwi Utami Hudaya Nur, "Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama," *Al-Ahya: Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan dan Transformasi sosial* Vol. 7 No. 1 (2021), hal.5.

2. Penelitian Dicki Iskandar dan Rita Rahmawati. Penelitian ini berjudul *Relaas* Berbasis Online dan Implikasinya terhadap Keabsahan Putusan ( Studi di Pengadilan Agama Brebes). Penelitian ini membahas tentang kepatutan relaas berbasis online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan di Pengadilan Agama Brebes. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan secara online dikatakan sah dan patut dengan catatan Juru Sita dalam melakukan pemanggilan harus sesuai prosedur dengan mendasarkan peraturan Sema Nomor 4 Tahun 2014 dan sidang tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadinya penundaan persidangan yang mana dalam hal ini tidak diinginkan oleh para pihak pencari keadilan. Adapun implikasinya terhadap keabsahan putusan adalah putusan itu sah dengan berlandaskan kekuasaan kehakiman dengan prinsip pengadilan yang mana menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terkait Proses persidangan secara Elektronik. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas terkait Relaaas Berbasis Online dan Implikasinya terhadap Keabsahan Putusan ( Studi di Pengadilan Agama Brebes). Sedangkan Penelitian ini membahas terkait



keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik.<sup>20</sup>

3. Penelitian Novitsar Hasintongan Pakpahan. Penelitian ini berjudul “Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Pemanggilan Melalui *e-Summons* dan Surat Tercatat. Penelitian ini membahas tentang Pemanggilan atau *relaas* dalam konteks perdata serta permasalahan jangka waktu yang sering diabaikan selama telah dilakukan secara patut dan sah tanpa mempedulikan kemampuan atau kesanggupan pihak yang dipanggil serta perkembangan fasilitas pemanggilan yang berpotensi melanggar hak dan kewajiban pihak yang menerima panggilan.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas terkait pemanggilan melalui surat tercatat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas tentang ketepatan waktu hukum Relaa panggilan melalui *e-summons* dan surat tercatat, sedangkan penelitian ini membahas terkait keabsahan dan kepatutan dari *relaas* panggilan yang disampaikan Petugas Pos kepada pihak berperkara.<sup>21</sup>

4. Penelitian Ahmad Burhanuddin, Syeh Sarip Hadaiyatullah, dan Pramudya Wisesa ( UIN Raden Intan Lampung). Penelitian ini berjudul

---

<sup>20</sup> Dicki Iskandar, dkk, “Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan ( Studi di Pengadilan Agama Brebes),” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Volume: 1 Nomor: 1 (2021), hal. 68.

<sup>21</sup> Novritsar Hasintongan Pakpahan, “Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relaa Panggilan Melalui *e-Summons* dan Surat Tercatat,” *Primagraha Law Review* Vol. 1 No. 2, (September 2023), hal. 125.

“Pemanggilan Sidang Pengadilan Menggunakan Surat Tercatat dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”. Penelitian ini membahas tentang tata cara pemanggilan pengadilan dengan menggunakan surat tercatat menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Secara Elektronik dan kesesuaian penggunaan surat tercatat dengan hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, teks-teks hukum atau informasi yang sifatnya relevan.<sup>22</sup>

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan persidangan elektronik. Sedangkan Perbedaan penelitian diatas dengan Penelitian penulis tulis ialah penelitian diatas membahas terkait Pemanggilan sidang melalui surat tercatat yang dilihat dari segi hukum acara perdata, penelitian yang penulis teliti ini membahas terkait keabsahan dan kepatutan dari pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia serta Akibat hukum yang muncul dari penerapan relaas panggilan tersebut.

---

<sup>22</sup> Ahmad Burhanuddin,dkk, “Pemanggilan Sidang Pengadilan Menggunakan Surat Tercatat dalam Perspektif Hukum Acara Perdata,” *Raden Intan International Conference on Sharia and Law* Volume 1 ( 2024), hal. 545–559.

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Dyah Ayu Syarifah (503210020). Penelitian berjudul Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)	Membahas terkait ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022	Penelitian terdahulu membahas terkait keefektivitasan hukum terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik serta Pemberlakuan surat tercatat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan Penelitian ini membahas terkait Keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik.
2.	Penelitian Dwi Utami Hudaya Nur. Penelitian ini berjudul Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama.	Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terkait Proses Pemanggilan para pihak	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas. terkait Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama. Sedangkan Penelitian ini membahas terkait Proses pemanggilan menggunakan surat tercatat yang disampaikan oleh pihak PT. Pos Indonesia <sup>23</sup>

<sup>23</sup> Dwi Utami Hudaya Nur, "Peranan Juru Sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama," *Al-Ahya: Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan dan Transformasi sosial* Vol. 7 No. 1 (2021), hal.30.

3.	<p>Penelitian Dicki Iskandar dan Rita Rahmawati. Penelitian ini berjudul <i>Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes)</i></p>	<p>Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terkait Proses persidangan secara Elektronik</p>	<p>Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas terkait <i>Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes)</i>. Sedangkan Penelitian ini membahas terkait keabsahan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik<sup>24</sup></p>
4.	<p>Penelitian Novitsar Hasintongan Pakpahan. Penelitian ini berjudul “Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Pemanggilan Melalui e-Summons dan Surat Tercatat</p>	<p>Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas terkait Pemanggilan melalui surat tercatat</p>	<p>Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas tentang ketepatan waktu hukum <i>Relaas</i> panggilan melalui <i>e-Summons</i> dan surat tercatat, sedangkan penelitian ini membahas terkait keabsahan dan kepatutan dari <i>Relaas</i> panggilan yang disampaikan Petugas Pos kepada pihak berperkara.</p>

<sup>24</sup> Dicki Iskandar, dkk, “*Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan (Studi di Pengadilan Agama Brebes)*,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Volume: 1 Nomor: 1 (2021), hal. 34

5.	Penelitian Ahmad Burhanuddin, Syeh Sarip Hadaiyatullah, dan Pramudya Wisesa (UIN Raden Intan Lampung). Penelitian ini berjudul "Pemanggilan Sidang Pengadilan Menggunakan Surat Tercatat dalam Perspektif Hukum Acara Perdata".	Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan persidangan elektronik.	Perbedaan penelitian diatas dengan Penelitian penulis tulis ialah penelitian di atas membahas terkait Pemanggilan sidang melalui surat tercatat yang dilihat dari segi hukum acara perdata, penelitian yang penulis teliti ini membahas terkait keabsahan dan kepatutan dari pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh Petugas Pos Indonesia serta Akibat hukum yang muncul dari penerapan Relas panggilan tersebut.
----	---	---	---

### G. Sistematika penulisan

Agar mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis rasa perlu menyusun sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, menguraikan latar belakang masalah dari pada penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk membatasi masalah dalam penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teoritis**, bab ini berisi tentang teori-teori dan hal-hal yang membahas mengenai *Relaas* panggilan menggunakan surat tercatat pada Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Barabai.

**BAB III Metode penelitian**, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data.

**BAB IV Sajian Data dan Analisis**. yakni memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas Informan, paparan Bagaimana Ketentuan relaas panggilan menggunakan surat tercatat di Pengadilan Agama Barabai dan akibat hukum dari penerapan relaas panggilan menggunakan surat tercatat di Pengadilan Agama Barabai. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan teori pada sebelumnya sehingga menyelesaikan penelitian.

**BAB V Penutup**. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan juga saran yang dirasa perlu untuk dimuat.